

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Home Partner	Deskripsi Produk	:	Penanggung akan memberikan ganti rugi bagi Tertanggung terhadap kerugian dan kerusakan pada: a. bangunan tempat tinggal/hunian (rumah, apartemen, rumah susun, dan sejenisnya) dan/atau; b. isi bangunan yang diakibatkan oleh risiko yang disebutkan dalam polis, termasuk kerugian atau kehilangan karena pencurian serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau masyarakat umum.
Mata Uang	:	Rupiah			

## Fitur Utama

Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun	Metode Pembayaran Premi	Autodebet
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung,	Pilihan Paket	-Platinum -Gold -Silver -Bronze
Masa Pembayaran Premi	Hari H pada saat pembelian		

### Manfaat

Penanggung akan memberikan ganti rugi bagi Tertanggung terhadap kerugian dan kerusakan pada:

a. bangunan tempat tinggal/hunian (rumah, apartemen, rumah susun, dan sejenisnya) dan/atau;

b. isi bangunan

yang diakibatkan oleh risiko yang disebutkan dalam polis, termasuk kerugian atau kehilangan karena pencurian serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau masyarakat umum.

### Risiko

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Home Partner ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

a. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:

- Tidak membayar premi.
- Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis

b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:

- perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara
- radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir

c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

### Pengecualian

#### PENGECEUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.

“Terorisme” berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan

2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir

2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya

3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya

4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

#### PENGECEUALIAN KHUSUS

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
  - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
  - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
  - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
  - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
  - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
  - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
  - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
  - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
  - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
  - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
  - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
  - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
  - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal

- 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
  - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
  - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
  - 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
  - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
  - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
- 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
  - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
  - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

### Biaya

Biaya Akuisisi *)	15% dari biaya premi yang dibayarkan (maksimum)
*) biaya akuisisi dalam bentuk komisi ditujukan kepada pialang, agen asuransi dan bank	
Biaya Polis	IDR 25,000 (termasuk biaya materai)

## Persyaratan dan Tata Cara

### PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI :

- a. Calon Pemegang Polis mengakses aplikasi ONE Mobile Bank.
- b. Calon Pemegang Polis membaca Ringkasan Produk Home Partner yang terdiri dari penjelasan singkat produk asuransi, manfaat produk asuransi, nilai pertanggungan premi minimal dan masa pertanggungan.
- c. Calon Pemegang Polis mengisi dan melengkapi data yang dibutuhkan pada aplikasi ONE Mobile terkait instruksi pembelian produk Home Partner antara lain :
  - Paket yang dipilih
  - Rekening relasi untuk pendebitan premi
  - Data pertanggungan
  - Pertanyaan terkait pertanggungan
- d. Calon Pemegang Polis memeriksa kesesuaian informasi yang telah diisi dan melakukan konfirmasi atas instruksi pembelian produk Home Partner dengan cara memasukan kode verifikasi transaksi.
- e. Calon Pemegang Polis membaca Syarat dan Ketentuan dan memberikan persetujuan atas Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
- f. Atas setiap instruksi pembelian produk Home Partner yang telah berhasil, premi akan secara otomatis dikreditkan ke rekening Asuransi yang ada di Bank dan data nasabah akan dikirimkan melalui *Application Programming Interface (API)*.
- g. Asuransi akan melakukan konfirmasi melalui email ke Calon Pemegang Polis atas instruksi pembelian produk Home Partner.
- h. Asuransi akan mengirimkan e-polis ke alamat email ke Calon Pemegang Polis atas instruksi pembelian produk Home Partner.
- i. Asuransi akan menyediakan report pada Alamat web yang dapat diakses oleh petugas Bank berisi informasi tentang pengajuan, segera setelah pengajuan diterima melalui API.

### PROSEDUR KLAIM

- a. Pelaporan Klaim  
Jika terjadi risiko, tertanggung atau penerima manfaat yang sah dapat menghubungi contact center Asuransi di nomor 14006 untuk pelaporan klaim.
- b. Melengkapi Dokumen Klaim  
Tertanggung atau penerima manfaat yang sah melengkapi dokumen klaim dan hal-hal lain yang dibutuhkan seperti yang tercantum pada Polis/Polis Induk serta mengirimkan ke Asuransi antara lain:
  - Formulir Klaim
  - Surat Keterangan dari Kepolisian
  - Kronologis Kejadian
  - Foto Lokasi Kejadian
  - Fotokopi Polis
  - Dokumen Lain yang Dibutuhkan
- c. Survey Klaim  
Asuransi akan melakukan survey ke lokasi kejadian sesuai dengan jadwal/ketersediaan waktu dari tertanggung atau penerima manfaat yang sah dan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Meneliti kebenaran dokumen
  - Meneliti keabsahan pertanggungan
  - Melakukan proses investigasi/peninjauan lanjutan kepada pihak-pihak yang relevan menurut penilaian Asuransi
- d. Pembayaran Klaim  
Asuransi akan melakukan pembayaran klaim nasabah/tertanggung setelah nasabah/tertanggung menyetujui proposal penyelesaian klaim yang diajukan Asuransi dan seluruh dokumen klaim telah diterima oleh Asuransi.
- e. Proses Selesai

## Simulasi

<p><b>Nama</b> : Ibu Nurita Cemerlang</p> <p><b>Tertanggung</b></p> <p><b>Jenis Kelamin</b> : Perempuan</p> <p><b>Tanggal Lahir</b> : Sidorov, 11 Januari 1951</p> <p><b>Harga</b> : IDR 600,000,000,-</p> <p><b>Pertanggungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bangunan (Rumah tinggal): IDR 550,000,000,-</li> <li>2) Isi: IDR 50,000,000,-</li> </ol>	<p><b>Mata Uang Polis</b> : Rupiah</p> <p><b>Premi</b> : IDR 547,600</p> <p><b>Jangka Waktu</b> : 1 (satu) tahun</p> <p><b>Pertanggungan</b></p> <p><b>Metode Pembayaran</b> : Tunai</p> <p><b>Premi</b></p> <p><b>Pilihan Paket</b> : Platinum</p>
---	---

Dalam IDR

No	Coverage/Jaminan Perlindungan	Limit of Liability/ Batas Tanggung Jawab	Deductible/ Risiko Sendiri	Rate (%)/ Suku Premi (%)	Premium (IDR)/ Premi (IDR)
1	FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke) <i>Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan</i> (IDR 600,000,000)	-	0.0294	176,400
2	FWTWD (Flood, Windstorm, Tempest, Water Damage) <i>Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat Air</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan</i> (IDR 600,000,000)	10% of Total Claim Payable <i>10% dari Jumlah Klaim yang dibayar</i>	0.05	300,000
3	SRMDCC (Strike, Riot, Malicious Act, Damage, Civil Commotion) <i>Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Kerusakan, Huru-hara</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan</i> (IDR 600,000,000)	10% of Total Claim, min. IDR 5,000,000 <i>10% dari Jumlah Klaim, min. IDR 5,000,000</i>	0.0001	600
4	Death due to Accident <i>Kematian akibat Kecelakaan</i>	IDR 100,000,000 per Accident or per Period <i>IDR 100,000,000 per Kejadian atau per Periode</i>	-	0.020	20,000
5	Third Party Legal Liability <i>Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga</i>	IDR 100,000,000 per Accident or per Period <i>IDR 100,000,000 per Kejadian atau per Periode</i>	-	0.025	25,000
6	Others (including burglary, vehicle impact, allowance for pandemic, etc) <i>Lain-lain (termasuk pencurian dengan kekerasan, tertabrak kendaraan, uang sewa, santunan pandemic, dsb)</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan</i> (IDR 600,000,000)	IDR 1,000,000	0.0001	600
7	Housemaid's Personal Belongings <i>Barang Milik Pembantu Rumah Tangga</i>	5% from Sum Insured of Contents <i>5% dari Nilai Pertanggungan Isi Bangunan</i> (IDR 2,500,000)	-	-	-
9	Removal of Debris <i>Pembersihan Puing-puing</i>	10% from Total Sum Insured of Building <i>10% dari Total Nilai Pertanggungan Bangunan</i> (IDR 55,000,000)	-	-	-
<b>Premium/Premi</b>					<b>522,600</b>

	Policy Cost/Biaya Polis	25,000
	Total Premium/Total Premi	547,600

**\*\*) Kami menerapkan minimum premi adalah IDR100,000.-**

### Klaim

a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.

\* Nilai klaim yang diajukan : IDR 3,000,000.-

\* Penyebab : kerusakan tembok akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan dalam bangunan rumah

\* Tanggal kejadian : 02 Mei 2020 (masih dalam waktu jangka pertanggung)

\* Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggung.

\* Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.

b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 3,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

### Informasi Tambahan

#### PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:



**LISAN**

Tertanggung menghubungi contact center Tokio Marine **14006**

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat



**TERTULIS**

Tertanggung mengirimkan email ke [customervice@tokiomarine.co.id](mailto:customervice@tokiomarine.co.id)

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas Tokio Marine akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas Tokio Marine akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :

1. Fotokopi Polis yang diajukan.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Perusahaan dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Asuransi Home Partner adalah produk asuransi milik PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ("Tokio Marine Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Tokio Marine Indonesia. Tokio Marine Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Home Partner dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Home Partner tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Home Partner dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Home Partner tersebut. Home Partner bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Home Partner yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia  
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY